

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

JALAN GUNUNG AGUNG 20614 062123993

perkimantebingtinggikota.go.id



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)

No. SK : 653/009.1/PERKIM/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Surat keterangan belum memiliki rumah dari kantor kelurahan (Fotocopy 3 lembar)
3. Fotocopy KTP yang masih berlaku (suami istri) sebanyak 3 lembar
4. Fotocopy Kartu Keluarga yang masih berlaku sebanyak 3 lembar
5. Pas foto uk. 4x6 berwarna (suami istri) sebanyak 3 lembar
6. Fotocopy surat nikah sebanyak 3 lembar
7. Memiliki tempat sampah 1 buah untuk hunian yang akan ditempati
8. Map kuning 3 buah
9. Materai Rp.6000 3 buah
10. Bersedia mengisi dan menandatangani surat perjanjian sewa sebagaimana perjanjian yang telah ditentukan dan pernyataan dari calon penyewa
11. Memenuhi panggilan seleksi atau wawancara dengan pengelola UPTD Rusunawa
12. Dapat menerima keputusan UPTD Rusunawa jika diterima atau tidak diterima menjadi penghuni sewa rusunawa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

JALAN GUNUNG AGUNG 20614 062123993

perkimantebingtinggikota.go.id



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



1. Calon penghuni/penyewa RSS mengajukan permohonan kepada Walikota Tebing Tinggi Melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2. Melampirkan Persyaratan – Persyaratan yang sudah ditentukan
3. Pemerintah Kota Tebing Tinggi memeriksa dan verifikasi permohonan
4. Perjanjian sewa antara walikota atau Pejabat yang dirujuk dengan penghuni/penyewa

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Lantai 1 Rp. 4.000/Hari
2. Lantai 2 Rp. 3.500/Hari
3. Lantai 3 Rp. 3.000/Hari
4. Lantai 4 Rp. 2.500/Hari
5. Lantai 5 Rp. 2.000/Hari

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Serah Terima Kunci Hunian Rusunawa

Pengaduan Layanan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

JALAN GUNUNG AGUNG 20614 062123993

perkimtebingtinggikota.go.id



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat permohonan ditujukan kepada Walikota Tebing Tinggi Cq. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi
2. Menyampaikan aduan melalui website elapor : www.lapor.go.id, media sosial : fb (Perkim T Tinggi, Ig : Perkim Tebing Tinggi Kota), email : dinasperkimtebingtinggikota@gmail.com
3. Menyampaikan melalui Kotak Saran pada Dinas Perkim